

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Program Acara Yang Menimbulkan Opini Publik Terhadap Persidangan Yang Sedang Berlangsung Termasuk Dalam *Contempt of Court*

Contempt of court merupakan suatu perbuatan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk dibentuk peraturannya. Hasilnya, hingga saat ini pengaturannya telah berada di dalam RUU KUHP dan RUU CoC. Selain pengaturannya telah terdapat di dalam kedua RUU tersebut, jika dilihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, sebenarnya ada beberapa pasal yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*, seperti Pasal 210 KUHP, 3 UU Tipikor, dan lain-lain. Jika dibandingkan antara pengaturan *contempt of court* yang berada pada RUU dengan yang berlaku saat ini, tidak ada yang pasal-pasal mengatur hal yang sama. Dari situ penulis beranggapan bahwa pasal-pasal yang berada pada RUU adalah sebagai pelengkap dari pasal-pasal yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini.

Dalam perkembangannya di Indonesia, semakin banyak kasus-kasus yang menarik perhatian pers untuk diliput karena terdapat orang-orang besar di dalamnya yang terlibat dengan suatu kasus. Contohnya saja Kasus Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Pemberitaan di berbagai televisi sangat “menggila” karena Ahok yang saat itu sedang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta diduga telah melakukan penodaan agama yang akhirnya diputus bersalah karena hal tersebut. Demi menaikkan pamor masing-masing televisi, isi dari program acara tersebut seringkali mengundang narasumber-narasumber yang memojokkan Ahok yang penulis yakini untuk menaikkan ketertarikan masyarakat terhadap televisi tersebut sehingga stasiun televisi tersebut mendapatkan keuntungan. Pendapat-pendapat dari narasumber yang tidak netral tersebut tentu dapat membentuk opini publik apabila banyak masyarakat dari kalangan tertentu yang meyakini.

Kenyataannya pun berkata demikian. Banyak aksi yang terjadi secara anarkis yang dilakukan agar Ahok dihukum. Hal ini dapat berbahaya bagi hakim karena hakim dapat saja terpengaruh karena takut diancam, intimidasi, dan lain-lain jika memutus yang berbeda dari masyarakat tersebut. Kunci awal mula dari terjadinya hal ini ialah penyiaran program acara dimana di dalamnya diundang narasumber-narasumber yang tidak netral yang kemudian menyebabkan terjadinya opini publik tersebut.

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan sebelumnya, bahwa penyiaran program acara yang menimbulkan opini publik terhadap persidangan yang sedang berlangsung, seperti contoh kasus pada paragraf sebelumnya, termasuk ke dalam *contempt of court*. Penulis mengkajinya dari 4 (empat) hal, yang pertama dari Penjelasan Umum UU MA mengenai pengertian *contempt of court*, kedua dari isi salah satu pasal yang ada pada RUU KUHP, ketiga dari isi salah satu pasal yang ada pada RUU CoC, dan yang terakhir dari pendapat para ahli.

5.1.2 Program Acara Yang Menimbulkan Opini Publik Terhadap Persidangan Yang Sedang Berlangsung Dapat Dibatasi

Penyiaran program acara termasuk ke dalam pers karena di dalam penyiaran tersebut terdapat suatu kegiatan jurnalistik yang dilakukan. Artinya, dalam melakukan penyiaran program acara, dilakukan di dalam kemerdekaan pers. Inti dari kemerdekaan pers ialah bahwa pers dalam pemberian informasi kepada masyarakat banyak bebas dari tindakan yang dapat menghambat atau bahkan menghilangkan pers itu sendiri, seperti pencegahan, pelarangan, dan/atau penekanan dari pihak lain. Hal itu harus tetap dijaga karena pers memberikan informasi kepada masyarakat banyak dimana di dalamnya terdapat berbagai fungsi, seperti fungsi menghibur, mendidik, dan lain-lain. Artinya, peran pers dapat dikatakan sangat penting dalam kehidupan karena semua orang membutuhkan informasi-informasi dimana porsi pemberian informasi tersebut paling banyak dilakukan oleh pers.

Di sisi lain, meskipun pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik mempunyai kemerdekaan pers, tetapi bukan berarti kemerdekaan tersebut sebebas-bebasnya.

Seperti dalam penulisan hukum ini, yaitu berkaitan dengan penyiaran oleh stasiun televisi yang menimbulkan opini publik terhadap persidangan yang sedang berlangsung, terdapat pembatasan-pembatasan yang tersebar dalam berbagai peraturan, seperti UU Pers, UU Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, dan P3-SPS yang dibentuk oleh KPI. Keempat peraturan yang mengatur pembatasan terhadap penyiaran program acara yang menimbulkan opini publik terhadap persidangan yang sedang berlangsung tersebut kurang lebih berisi agar pemberian informasi atau penyiaran harus disertai kesadaran akan pentingnya penegakkan supremasi hukum oleh pengadilan, menerapkan asas praduga tak bersalah, menghormati etika profesi yang dimiliki oleh profesi lain, dan memberikan informasi secara seimbang.

Jadi, kesimpulan yang diambil ialah bahwa terdapat pembatasan terhadap suatu penyiaran yang dilakukan oleh stasiun televisi, dimana di dalam penulisan hukum ini yang dijadikan pembahasan ialah penyiaran program acara oleh stasiun televisi yang berpotensi mengganggu proses peradilan.

5.1.3 Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Publikasi Yang Dapat Mempengaruhi Sifat Tidak Memihak Hakim Dalam Proses Peradilan Sudah Tepat

Hukum pidana mempunyai tujuan untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan yang merugikan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat sistem peradilan pidana dimana di dalamnya terdapat para penegak hukum yang mempunyai tugas untuk melakukan penegakan hukum. Para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR. Artinya, harus ada terlebih dahulu peraturannya baru dapat melakukan penegakan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh DPR dinamakan sebagai politik hukum pidana. Agar hukum pidana dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan di dalam masyarakat, DPR melakukan apa yang disebut sebagai kriminalisasi. Kriminalisasi adalah menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Diperlukan kecermatan dalam melakukan

kriminalisasi ini agar hukum pidana yang dibentuk dapat diterapkan secara baik di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan penulisan hukum ini, penulis mengkaji apakah kriminalisasi terhadap perbuatan publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam proses peradilan sudah tepat atau tidak. Penulis mengkajinya berdasarkan teori kriminalisasi menurut Sudarto yang telah dilakukan pada bab 4 (empat) sebelumnya. Berdasarkan syarat-syarat kriminalisasi serta penjelasan dari penulis yang dihubungkan dengan penulisan hukum ini, disimpulkan bahwa kriminalisasi terhadap perbuatan publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam proses peradilan sudahlah tepat untuk dilakukan. Kriminalisasi tersebut semakin diperkuat dengan banyaknya stasiun-stasiun televisi melalui program acaranya yang sudah tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penyiaran ini.

5.2 Saran

5.2.1 Pengaturan Program Acara Yang Menimbulkan Opini Publik Terhadap Persidangan Yang Sedang Berlangsung Termasuk Dalam *Contempt of Court*

Oleh karena penyiaran program acara oleh stasiun televisi yang dapat mengganggu proses persidangan termasuk dalam *contempt of court*, maka dari itu stasiun televisi dalam menyiarkan program acaranya haruslah mematuhi pembatasan-pembatasan yang ada agar tidak terkena sanksi yang ada dan dalam hal ini juga membantu pengadilan dalam menegakkan supremasi hukum.

5.2.2 Pelaksanaan Kemerdekaan Pers Yang Tidak Sebebas-bebasnya dan Peran Hakim Dalam Mencapai Supremasi Hukum

Dari kesimpulan pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa kemerdekaan pers yang dilaksanakan oleh pers tidaklah sepenuhnya bebas. Sebenarnya, kemerdekaan pers dari awal pembentukan UU Pers memang sudah terdapat pembatasannya, baik dari UU Pers sendiri, Kode Etik Jurnalistik, maupun peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pers. Jika pada akhirnya kedua RUU disahkan, hal tersebut bukanlah merupakan kriminalisasi terhadap kemerdekaan pers karena menurut penulis, pembatasan yang telah ada saat ini jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan pembatasan yang ada pada kedua RUU tersebut. Dengan begitu, sudah sepantasnya jika pers dalam melaksanakan kemerdekaan persnya mematuhi aturan-aturan yang ada dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Tetapi, untuk mencapai keadaan yang ideal dari supremasi hukum tersebut, bukan hanya pers saja yang harus mematuhi batasan dari kemerdekaan pers, hakim yang memutus perkara yang bersangkutan pun harus mengikuti pedoman perilaku hakim yang ada sehingga penegakan supremasi hukum akan lebih terjamin yang akan berpengaruh kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum tersebut.

5.2.3 Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Publikasi Yang Dapat Mempengaruhi Sifat Tidak Memihak Hakim Dalam Proses Peradilan Sudah Tepat

Menurut penulis pasal-pasal yang ada dalam RUU KUHP dan RUU CoC sebagai pembatasan terhadap pelaksanaan kemerdekaan pers sudahlah tepat dan tidak perlu dicabut. Akan tetapi, penulis menyadari bahwa masyarakat secara luas tetap membutuhkan informasi-informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum, sesuai dengan kemerdekaan pers, terutama dalam hal kasus yang sedang berjalan di pengadilan. Maka dari itu, penulis membuat suatu kriteria terhadap program acara yang tidak dikategorikan sebagai *contempt of court*, yaitu:

- Publikasi atau penyebaran mengenai suatu kasus yang sedang berjalan di pengadilan yang tidak dicampur dengan opini-opini yang bersifat menghakimi
- Kritik yang disampaikan saat suatu kasus telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap

Berdasarkan kriteria yang penulis buat di atas, informasi hukum tetap didapatkan oleh masyarakat dengan tidak melanggar *contempt of court*.

Di sisi lain, penulis berpendapat bahwa seharusnya pasal-pasal yang mengatur mengenai *contempt of court* di Indonesia diatur di dalam RUU KUHP, bukannya

di luar KUHP. Hal itu mengingat bahwa aturan-aturan yang diatur di luar KUHP mempunyai sifat khusus. Jika kita melihat pada rumusan pasal yang mengatur *contempt of court*, tidak ada hal yang khusus, seperti subjek hukumnya ialah semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Rancangan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court);
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran;
- Kode Etik Jurnalistik.

Buku:

- Alex Sobur, ETIKA PERS: PROFESIONALISME DENGAN NURANI, Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.
- Amir Effendi Siregar, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ana Nadhya Abrar, ANALISIS PERS: Teori dan Praktik, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011.

- Arbijoto, **KEBEBASAN HAKIM: REFLEKSI TERHADAP MANUSIA SEBAGAI HOMO RELIGIOUS**, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000.
- A.S. Haris Sumadiria, **HUKUM DAN ETIKA MEDIA MASSA: PANDUAN PERS, PENYIARAN, DAN MEDIA SIBER**, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- Andi Hamzah, **KEJAHATAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERADILAN (CONTEMPT OF COURT)**, Bandung:P.T. ALUMNI, 2017.
- Bismar Siregar, **Bunga Rampai Karangan Tersebar 1**, Jakarta: CV RAJAWALI, 1989.
- C.S.T. Kansil, **PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA**, Jakarta: PN BALAI PUSTAKA, 1984.
- C. Djisman Samosir, **PENOLOGI dan PEMASYARAKATAN**, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Dan Nimmo, **Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media**, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Djoenaesih S. Sunarjo, **OPINI PUBLIK**, Yogyakarta: LIBERTY, 1996.
- Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, **Hukum Pers di Indonesia**, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010.
- Hikmat Kusumanigrat dan Purnama Kusumaningrat, **Jurnalistik, Teori, dan Praktek**, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- I.S. Susanto, **Kriminologi**, Yogyakarta: GENTA PUBLISHING, 2011.
- Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, **CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan, dan Masalahnya**, Bandung: P.T. ALUMNI, 2016.
- Martiman Prodjohamoidjojo, **KEMERDEKAAN HAKIM: KEPUTUSAN BEBAS MURNI (arti dan makna)**, Jakarta: SIMPLEX, 1984.
- Muladi, **KAPITA SELEKTA SISTEM PERADILAN PIDANA**, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, BUNGA RAMPAI HUKUM PIDANA, Bandung: P.T. ALUMNI, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung: P.T. ALUMNI, 2010
- Oemar Seno Adji, HUKUM-HAKIM PIDANA, Jakarta: PENERBIT ERLANGGA, 1984.
- Padmo Wahjono, CONTEMPT OF COURT DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA, 1986.
- Romli Atmasasmita, SISTEM PERADILAN PIDANA KONTEMPORER, Jakarta: Kencana, 2010.
- Satjipto Rahardjo, ILMU HUKUM, Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2006.

Jurnal:

- Agus Bahauddin, ANCAMAN KRIMINALISASI INDEPENDENSI HAKIM, Majalah Hukum: Varia Peradilan Tahun XXVII Nomor 327, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2013.
- Salman Maggalatung, INDONESIA NEGARA HUKUM DEMOKRATIS BUKAN NEGARA KEKUASAAN OTORITER, Jurnal UIN, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Endah Lestari, KEMERDEKAAN PERS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS, Jurnal Fakultas Hukum, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2011.
- Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.
- Indriyanto Seno Adji, FREEDOM & IMPARTIAL OF JUDICIARY: ANTARA “PERADILAN BEBAS” & “PERS YANG BEBAS”, Jurnal

Hukum dan Peradilan, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, 2015.

- Institute for Criminal Justice Reborn, Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan dalam Rancangan KUHP, Jakarta: Institute of Criminal Justice Reborn, 2015.
- Metalianda, KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Samarinda: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, 2017.
- Otto Hasibuan, CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA, PERLUKAH?, Jurnal Hukum dan Peradilan, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, 2015.
- Saryono Hanadi, M.I Wiwik Yuni Hastuti, Alef Musyahadah Rohmah, Rohadi Wasi Bintoro, dan Tedi Sudrajat, PENERAPAN DASAR PENGHAPUS PIDANA PERKARA KORUPSI, Jurnal Yudisial, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Satrio Saptohadi, PASANG SURUT KEBEBASAN PERS DI INDONESIA, Jurnal Dinamika Hukum, Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2011.
- Sofyan Jailani, Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012.
- Rachmani Puspitadewi, SEKELUMIT CATATAN TENTANG PERKEMBANGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA, Jurnal Hukum Pro Justitia, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2006.

Internet:

- Institute for Criminal Justice Reborn, ICJR Tolak RUU Contempt of Court!, diakses dari <http://icjr.or.id/icjr-tolak-ruu-contempt-of-court/>.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, RUU Contempt of Court Menjadi Awan Hitam Bagi

Keterbukaan Pengadilan, diakses dari
<http://mappifhui.org/2015/12/07/press-release-ruu-contempt-of-court-menjadi-awan-hitam-bagi-keterbukaan-pengadilan/>.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia.

